



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
FRAKSI PDI PERJUANGAN**



**Sekretariat: Jl. Malioboro, Nomor 54, Yogy  
Telpun/Fax: (0274) 560293, 512688. Ext 24**

---

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RENCANA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

**Yth. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Ykh. Sekretaris Daerah Dan Seluruh Jajaran Eksekutif,  
Yth. Seluruh Anggota Dewan, Rekan-Rekan Pers dan Hadirin Yang  
kami Mulyakan.**

**Assalamu' Allaikum. Wr.Wb.  
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddaya,  
Rahayu,  
Salam kebajikan,**

**MERDEKA !**

Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun.

**Rapat Paripurna Dewan Yang kami Hormati,**

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih dan rasa hormat Kepada :

1. Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah ini.



2. Saudara Gubernur yang telah berkenan untuk memberi penjelasan terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

**Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia maka berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi berapa hal yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan dan pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,**

Oleh karena itu, cepat atau lambat Pemerintah DIY membutuhkan kebijakan terkait sistem kesejahteraan lansia yang secara menyeluruh dapat menjadi landasan hukum dengan ketentuan-ketentuan

Terkait kesejahteraan lansia, data menunjukkan bahwa standar kualitas hidup (*quality of life*) seorang lansia terkait erat dengan kesejahteraannya baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Persoalan menjadi lebih kompleks karena sistem sosial-kekurangan modern yang pada era industrialisasi ini terbukti tidak cukup memberikan dukungan kepada keluarga, baik secara finansial maupun non finansial, sehingga keluarga gagal memainkan peran utamanya sebagai pilar utama pemberi layanan terhadap para lansianya. Hal ini semestinya menjadi perhatian bahwa sistem kesejahteraan lansia tidak bisa hanya dipusatkan pada sektor dukungan materiil, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, tempat tinggal dan layanan kesehatan saja. Sistem layanan lansia perlu juga mengakomodir upaya pemenuhan kesejahteraan lansia secara emosional, psikologis, maupun



spiritual yang bisa jadi lebih penting bagi sebagian besar lansia dari pada pemenuhan kebutuhan fisik/material.

**Rapat Paripurna Dewan Yang kami hormati,**

Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini mencatat beberapa hal yang masih harus menjadi catatan terkait :

1. Warga Negara yang lanjut usia di beberapa negara disebut sebagai "*Senior Citizen*" artinya ada penghormatan dan harapan dari para manula untuk menjadi teladan dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam tradisi Jawa, senior citizen sering disebut sebagai *pinisepuh* dalam masyarakat kita. Masih kurangnya fasilitas publik dan layanan dasar terutama kesehatan yang ramah terhadap warga lanjut usia (lansia) perlu menjadi perhatian.
2. Pendekatan kebudayaan kami rasa masih kurang memadai dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah ini. Kebudayaan yang tumbuh di Yogyakarta berakar dari tradisi kebudayaan Jawa. Filosofi keistimewaan Yogyakarta: *Hamemayu Hayuning Bawana – Sangkan Paraning Dumadi – Manunggaling Kawula Gusti* hendaknya dikedepankan sebagai filosofi dan nilai dalam Perda ini.
3. Di dalam daur kehidupan budaya Jawa, ada tradisi "Tumbuk Ageng" dimana seseorang telah mencapai usia 64 tahun atau 8 windu (dalam kalendarium Jawa) mulai memasuki kehidupan kasepuhan dan hidup dalam *kawicaksanan*. Tradisi beserta nilai-nilai dalam tradisi cultural tersebut perlu dilihat sebagai pranata kultural yang perlu direvitalisasi dan diberi makna yang lebih kontekstual dengan dengan perda ini. Oleh karena itu, pendidikan seumur hidup (*long life education*) bagi warga negara senior ini dilakukan dengan pendekatan kebudayaan Jawa.
4. Pengalaman di masyarakat kita, banyak ditemukan ketika seseorang mulai masa *sepuh*, mereka mulai turut mengembangkan kebudayaan sebagai upaya "*ngrabuk yuswa.*" Bahkan para penggiat budaya (macapatan, kethoprak, karawitan dan tradisi serta seni lainnya) di masyarakat DIY didominasi oleh mereka yang sudah sepuh. Apakah hal ini perlu mejadi perhatian pula dalam perda ini?
5. Masih kurangnya fasilitas publik dan layanan dasar terutama kesehatan yang ramah terhadap warga lanjut usia (lansia) perlu diatasi secara lebih konkret. Selain itu, perlu ada penekanan lebih terkait system kesejahteraan lansia yang masuk dalam kategori lansia berkebutuhan khusus (*diffable*). Layanan dasar terutama bidang kesehatan untuk mereka.



6. Selama ini banyak rumah singgah lansia yang dikelola oleh lembaga – lembaga sosial, sehingga perlu menjadi pemikiran bersama untuk juga memberikan bantuan sosial kepada lembaga – lembaga tersebut.


**Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,**

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, ada kurang dan lebihnya mohon maaf serta terimakasih atas perhatiannya.

Yogyakarta , 4 November 2019


**Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY**

**Ketua**



RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd., M.Si

**Sekretaris**



Pradana Ade Saputra, S.Psi